



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Diponegoro No. 9 Telp. (0354) 682638
KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Kota Kediri dan disampaikan kepada Walikota Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 28 Juli 2018

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Kediri



Ir. DEWI SARTIKA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590621 198503 2 007

1. Nama Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan serta tugas pembantuan
3. Fungsi :
- perumusan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 - pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 - pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Minat Baca	Kajian Indek Minat Baca	Hasil Survey Kajian	Kabid. Perpustakaan Kabid. Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan
2	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	$\frac{\Sigma \text{ SKPD yang menerapkan Standarisasi Pengelolaan Arsip Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah SKPD}}$	Hasil Pengawasan Kearsipan	Kabid. Kearsipan Kabid. Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Kediri



II. DEWI SARTIKA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590621 198503 2 007